



PUTUSAN
Nomor 267/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : RUDI SANTOSO als BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kolbukol RT 000 RW 000 Kel/Ds. Montor Kec. Banyuates Kab. Sampang, Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. RUDI SANTOSO Als BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN ditangkap pada tanggal 18 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/143/IX/2023/RES.1.8/2023/Ditreskrimum, Tanggal 18 September 2023;

Terdakwa I. RUDI SANTOSO Als BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : CECEP Als KOMO Bin (Alm) SAPRI;
2. Tempat lahir : Lebak;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/10 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Galih Nangtung RT 004 RW 002 Kel/Ds. Panancangan Kec. Cibadak Kab. Lebak, Prov Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II. CECEP Als KOMO Bin (Alm) SAPRI ditangkap pada tanggal 18 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/144/IX/2023/RES.1.8/2023/Ditreskrimum, Tanggal 18 September 2023; Terdakwa II. CECEP Als KOMO Bin (Alm) SAPRI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : ERWIN Bin MAHMUD;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/7 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sukajadi RT 003 RW 007 Kel/Ds. Cikampek Timur Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Prov Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. ERWIN Bin MAHMUD ditangkap pada tanggal 18 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/145/IX/2023/RES.1.8/2023/Ditreskrimum, Tanggal 18 September 2023;

Terdakwa III. ERWIN Bin MAHMUD ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : TARNO BIN SAHLAN;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/19 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karajan Remaja RT 002 RW 005 Kel/Ds. Cikampek Kota Kec. Cikampek Kab. Karawang Prov. Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV. TARNO Bin SAHLAN ditangkap pada tanggal 18 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/146/IX/2023/RES.1.8/2023/Ditreskrimum, Tanggal 18 September 2023;

Terdakwa IV. TARNO Bin SAHLAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 232/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUDI SANTOSO Als BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, Terdakwa II. CECEP Als KOMO Bin (Alm) SAPRI, Terdakwa III ERWIN Bin MAHMUD, dan Terdakwa IV TARNO Bin SAHLAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RUDI SANTOSO Als BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, Terdakwa II CECEP Als KOMO Bin (Alm) SAPRI, Terdakwa III ERWIN Bin MAHMUD, dan Terdakwa IV TARNO Bin SAHLAN, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dosbok HP merk Samsung seri Galaxy A 02 dengan nomor IMEI:352166476979888;
- 1 (satu) buah HP Samsung A 02 dengan nomor IMEI: 3521664769888;
- 1 (satu) karung klupasan tembaga warna hitam;
- 65 (enam puluh lima) potongan tembaga dengan panjang 20 cm - 30 cm;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. ADIE CIPTA LESMANA anak dari ANDREAS;

- 2 (dua) buah cutter warna merah;
- 10 (sepuluh) mata pisau cutter;
- 1 (satu) buah senter kecil warna orange;
- 1 (satu) buah buah linggis;
- 1 (satu) buah tambang warna putih;
- 1 (satu) buah gunting besi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik dengan Nopol: T-1239-GP;
- 1 (satu) STNK Mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik dengan Nopol: T-1239-GP;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi RASMITO Als MITO Bin KASBAT;

4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka Terdakwa I RUDI SANTOSO Als BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, Terdakwa II CECEP Als KOMO Bin (Alm) SAPRI, Terdakwa III ERWIN

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin MAHMUD dan Terdakwa IV TARNO Bin SAHLAN, bersama dengan Saksi SARYANTO Als ADI Bin DARMAN dan Saksi YOSEP NOVARI Als OGES Bin SOBARI (kedua saksi tersebut merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di dalam Gudang Penggilingan padi yang beralamat di Jl. Demak-Jepara Km. 7 Dk. Genting, Desa Sedo, Kec. Demak, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah dan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 01.56 WIB di dalam Gudang Penggilingan padi yang beralamat di Desa Jerukgulung, Kec. Dempet, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli 2023 dan bulan September 2023, pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, keempat Terdakwa bersama dengan Saksi YOSEP NOVARI Als OGES Bin SOBARI masuk ke dalam gudang penggilingan padi dengan membawa peralatan untuk melakukan pencurian melalui pintu belakang kemudian mereka mencari letak dimana kabel tembaga berada. Setelah mengetahui letaknya, kemudian Terdakwa I RUDI SANTOSO Als BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN memotong kabel tembaga dengan menggunakan gunting besi yang menempel di Dinamo penggilingan padi dibantu oleh Terdakwa IV TARNO Bin SAHLAN. Setelah kabel tembaga terputus selanjutnya Terdakwa II CECEP Als KOMO Bin (Alm) SAPRI dan Terdakwa III ERWIN Bin MAHMUD menarik kabel dan digulung, setelah kabel-kabel tembaga tersebut berhasil diambil, selanjutnya kabel tembaga dibawa keluar gudang penggilingan padi kemudian Terdakwa II CECEP Als KOMO Bin (Alm) SAPRI menghubungi Saksi SARYANTO Als ADI Bin DARMAN yang menggunakan mobil sarana kemudian Saksi SARYANTO Als ADI Bin DARMAN memarkirkan mobil di dekat gudang, selanjutnya kabel tembaga yang diambil dimasukkan ke dalam mobil, dan mereka meninggalkan gudang penggilingan padi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel tembaga yang para Terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di dalam Gudang Penggilingan padi yang beralamat Jl. Demak-Japara Km. 7 Dk. Genteng, Desa Sedo, Kec. Demak, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah telah mereka jual kepada seorang laki-laki pedagang rongso keliling yang mengendarai mobil pick up warna hitam yang berada di Jalan Sayung Demak. Untuk 1 kg (satu kilogram) dibeli dengan harga Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), dan setelah ditimbang bahwa berat kabel tembaga beratnya semua 20 kg (dua puluh kilogram), jadi total uang yang diterima oleh para Terdakwa dari penjualan kabel tembaga tersebut sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk operasional para Terdakwa.
- Bahwa perbuatan para terdakwa beserta Saksi SARYANTO Als ADI Bin DARMAN dan Saksi YOSEP NOVARI Als OGES Bin SOBARI tersebut di atas tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi ANDRE YANUSA Bin FADHOLI, dan mengakibatkan Saksi ANDRE YANUSA Bin FADHOLI mengalami kerugian + Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 21. 00 Wib para Terdakwa bersama Saksi SARYANTO Als ADI Bin DARMAN dan Saksi YOSEP NOVARI Als OGES Bin SOBARI berangkat dari rumah kontrakan yang mereka sewa di daerah Geneng RT 7 RW 1, Kec. Mijen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah untuk mencari sasaran pabrik/ gudang penggilingan padi yang terdapat kabel tembaga tanpa pengawasan oleh pemiliknya dengan menggunakan 1 (satu) unit Xenia warna putih No. Pol : T-1239-GP driver Saksi SARYANTO Als ADI Bin DARMAN;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib mobil Xenia warna putih No. Pol: T-1239-GP yang dikendarai para Terdakwa beserta Saksi SARYANTO Als ADI Bin DARMAN dan Saksi YOSEP NOVARI Als OGES Bin SOBARI melintas di daerah Desa Jeruk Gulung, Kec. Dempet, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah, Terdakwa II CECEP Als KOMO Bin (Alm) SAPRI melihat gudang penggilingan padi. Selanjutnya ia menyuruh Saksi SARYANTO Als ADI Bin DARMAN selaku driver untuk berhenti. Selanjutnya para Terdakwa dan Saksi YOSEP NOVARI Als OGES Bin SOBARI turun dari mobil Xenia dengan membawa peralatan untuk melakukan kejahatan akan tetapi sebelum turun Terdakwa II CECEP Als KOMO Bin (Alm) SAPRI berkata kepada Saksi SARYANTO Als ADI Bin DARMAN untuk meninggalkan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dengan mengendarai mobil Xenia dan nanti kalau sudah berhasil dikabari dan disuruh untuk menjemput di lokasi pada saat turun, setelah itu para Terdakwa dan Saksi YOSEP NOVARI Als OGES Bin SOBARI berjalan menuju gudang penggilingan padi dengan membawa peralatan;

- Bahwa kemudian mereka berjalan menuju ke belakang gudang penggilingan padi selanjutnya masuk area gudang dengan cara memanjat pagar pembatas dengan tinggi + 2,5 (dua koma lima) meter untuk masuk di area gudang, kemudian setelah berada di area tempat penggilingan padi selanjutnya Terdakwa II CECEP Als KOMO Bin (Alm) SAPRI mencongkel tralis jendela belakang dengan menggunakan linggis, setelah tralis jendela terbuka selanjutnya Terdakwa IV TARNO Bin SAHLAN masuk ruangan gudang melalui jendela yang tralisnya telah dicongkel Terdakwa II CECEP Als KOMO Bin (Alm) SAPRI, kemudian Terdakwa IV TARNO Bin SAHLAN membuka pintu belakang gudang selanjutnya Terdakwa I RUDI SANTOSO Als BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, Terdakwa II CECEP Als KOMO Bin (Alm) SAPRI, Terdakwa III ERWIN Bin MAHMUD dan Saksi YOSEP NOVARI Als OGES Bin SOBARI masuk ruangan gudang penggilingan padi melalui pintu belakang yang sudah dibuka oleh Terdakwa IV TARNO Bin SAHLAN, selanjutnya Terdakwa I RUDI SANTOSO Als BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, Terdakwa II CECEP Als KOMO Bin (Alm) SAPRI menuju ke ruangan tamu dan ruang admin gudang penggilingan padi. Pada saat di ruang admin Terdakwa IV TARNO Bin SAHLAN mengambil 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Galaxy A02 dengan Nomor IMEI: 352166476979888 warna hitam yang berada di atas meja, selanjutnya mereka mencari tempat kabel yang berada di mesin penggilingan padi dan mendapati tempat kabel berada di rak besi;

- Selanjutnya Terdakwa I RUDI SANTOSO Als BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN memotong kabel tembaga yang kulitnya warna hitam yang menempel di dynamo sebanyak 4 (empat) buah dynamo panjang 5 (lima) meter (untuk 1 (satu) dynamo ada 1 (satu) kabel dalamnya isi empat) dengan menggunakan gunting dibantu oleh Terdakwa IV TARNO Bin SAHLAN. Setelah 4 (empat) buah kabel panjang 5 (lima) meter yang berada di 4 (empat) dynamo dipotong semua, kemudian Terdakwa I RUDI SANTOSO Als BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, Terdakwa II CECEP Als KOMO Bin (Alm) SAPRI, Terdakwa III ERWIN Bin MAHMUD dan Terdakwa IV TARNO Bin SAHLAN, bersama dengan Saksi YOSEP NOVARI Als OGES Bin SOBARI menarik kabel keluar gudang secara bergantian.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I RUDI SANTOSO Als BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN juga memotong kabel tembaga kulit warna hitam yang di berada di genset menuju ke panel panjang 5 (lima) meter ukuran diameter 2 (dua) cm dengan menggunakan gunting, setelah kabel tembaga terpotong kemudian ditarik keluar gudang;

- Setelah kabel tembaga berhasil keluar dari gudang, selanjutnya mereka menggulung kbel dan pada saat kabel sudah berada di belakang gudang, Terdakwa II CECEP Als KOMO Bin (Alm) SAPRI dan Saksi YOSEP NOVARI Als OGES Bin SOBARI mengelupas kulit kabel tembaga sebanyak 2 (dua) potong dengan menggunakan cutter yang sudah disiapkan, kemudian yang lainnya menggulung kabel tembaga, setelah kabel tembaga tergulung semua, selanjutnya Terdakwa II CECEP Als KOMO Bin (Alm) SAPRI keluar area gudang dengan cara memanjat pagar pembatas penggilingan padi (sama dengan caranya masuk tadi) setelah Terdakwa II CECEP Als KOMO Bin (Alm) SAPRI berada diluar pagar pembatas gudang penggilingan padi, kemudian Saksi YOSEP NOVARI Als OGES Bin SOBARI dan Terdakwa III ERWIN Bin MAHMUD memanjat pagar pembatas gudang penggilingan padi dan duduk diatas pagar, setelah itu Terdakwa I RUDI SANTOSO Als BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN dan Terdakwa IV TARNO Bin SAHLAN mengangkat kabel tembaga dan diterima oleh Saksi YOSEP NOVARI Als OGES Bin SOBARI dan Terdakwa III ERWIN Bin MAHMUD. Setelah itu diserahkan kepada Terdakwa II CECEP Als KOMO Bin (Alm) SAPRI yang telah menunggu diluar pagar pembatas gudang penggilingan padi dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai kabel tembaga yang diambil sudah berada di luar pagar pembatas;

- Bahwa setelah kabel tembaga sudah berada diluar pagar pembatas semua, selanjutnya para Terdakwa yang masih berada di area gudang penggilingan keluar dengan memanjat pagar pembatas, setelah itu Terdakwa II CECEP Als KOMO Bin (Alm) SAPRI menghubungi Saksi SARYANTO Als ADI Bin DARMAN dan disuruh untuk menjemput di tempat pada saat para Terdakwa diturunkan. Selanjutnya, para Terdakwa beserta Saksi YOSEP NOVARI Als OGES Bin SOBARI membawa peralatan dan kabel tembaga hasil pencurian menuju mobil XENIA warna putih yang dikendarai oleh Saksi SARYANTO Als ADI Bin DARMAN dan dimasukkan ke dalam mobil di bagian belakang. setelah itu mereka meninggalkan



gudang penggilingan padi menuju ke kost mereka yang berada di Wilayah Geneng, Kab. Demak;

- Bahwa perbuatan para terdakwa beserta Saksi SARYANTO Als ADI Bin DARMAN dan Saksi YOSEP NOVARI Als OGES Bin SOBARI tersebut diatas tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi ADIE CIPTA LESMANA Bin ANDREAS, dan mengakibatkan Saksi ADIE CIPTA LESMANA Bin ANDREAS mengalami kerugian + Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah);

----- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum lalu Para Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD RIFAI Bin SIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi yang terjadi sekitar bulan Mei 2023, sekira pukul 19.30 WIB bertempat di parkir Setya Barbershop, Kelurahan Kadilangu, Kabupaten Demak;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi namun setelah ditunjukkan oleh pihak Petugas Kepolisian bahwa pelakunya adalah Terdakwa I. ANGGA SETIAJI dan Terdakwa II. EDY PRASTIYO;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dan jok warna biru untuk nomor polisinya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mengenali sepeda motor tersebut milik Saksi pada saat ditunjukan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut masih ada di PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE CABANG JEPARA (PT. FIFGRUP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan posisi sepeda motor pada saat itu sedang terparkir di halaman Setya Barbershop Kelurahan Kadilangu Demak dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi adapun orang lain yang mengetahui hilangnya sepeda motor milik Saksi yaitu Saudara SYAIFUDIN yang pada saat itu sedang beristirahat bareng Saksi di Setya Barbershop, Kadilangu Demak;
 - Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang sah;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TEGUH WIBOWO Bin PURWADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang terjadi pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di parkiran Setya Barbershop, Kelurahan Kadilangu, Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi bersama-sama dengan Anggota Resmob Polres Demak diberitahu oleh piket Reskrim bahwa telah menerima laoran masyarakat tentang adanya tindak pidana pencurian sepeda motor selanjutnya Saksi bersama Tim Resmob Polres Demak pada saat melakukan penyelidikan terhadap perkara lain yang mana salah satu pelakunya adalah Terdakwa I. ANGGA SETIAJI memberikan informasi jika ada pelaku lain yang melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui adanya informasi tersebut Saksi bersama-sama dengan Tim Resmob menangkap pelaku lain

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Terdakwa II. EDY PRASTIYO selanjutnya dari hasil interogasi yang bersangkutan mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di wilayah Kelurahan Kadilangu Demak;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2017 No. Pol. K-4980-AKC sudah diamankan saat melakukan pengembangan perkara lain;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut berdasarkan laporan yang diterima petugas piket Reskrim bahwa yang menjadi korban adalah Saksi AHMAD RIFAI;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa adapun sarana yang digunakan Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci palsu;
 - Bahwa setahu Saksi adapun peran masing-masing Para Terdakwa dalam tindak pidana pencurian tersebut menurut keterangan dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. ANGGA SETIAJI berperan mengambil/mengeksekusi sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu sedangkan Terdakwa II. EDY PRASTIYO berperan mengantar dan mengawasi keadaan sekitar;
 - Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang sah;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ANGGA SETIAJI Bin Alm. HARIYADI;

- Bahwa Terdakwa I. sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II. EDY PRASTIYO ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. menerangkan tindak pidana pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan jok warna biru yang dilakukan pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di halaman parkir Setya Barbershop, Kadilangu Demak;
- Bahwa Terdakwa I. tidak tahu siapa korban dari tindak pidana pencurian yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa I. menerangkan pada saat itu sepeda motor sedang terparkir di pinggir jalan tepat bertempat di Setya Barbershop Kadilangu dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa I. menerangkan adapun peran Terdakwa I. berperan mengeksekusi/mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II. EDY PRASTIYO berperan mengantar dan mengawasi keadaan;
- Bahwa Terdakwa I. menerangkan pada saat mengambil/mencuri sepeda motor korban dengan cara Terdakwa I. merusak kunci pada sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I. yang memiliki ide/niat untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I. mencuri sepeda motor adalah untuk dimiliki kemudian dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa I. mengaku sudah menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Saudara ARIFIN di daerah Karangawen seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa I. berikan kepada Terdakwa II. EDY PRASTIYO sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. mengaku melakukan pencurian sepeda motor bersama-sama dengan Terdakwa II. EDY PRASTIYO baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II. EDY PRASTIYO melakukan pencurian dengan cara pada awalnya bulan Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I. berada di rumah Terdakwa II. EDY PRASTIYO meminta tolong untuk diantar ke Demak dengan alasan akan menjual sepeda motor kemudian didalam perjalanan Terdakwa I. mengatakan kepada Terdakwa II. EDY PRASTIYO akan mengambil/mencuri sepeda motor lalu sesampainya di daerah Kadilangu Terdakwa I. meminta Terdakwa II. EDY PRASTIYO untuk berhenti dan kemudian Terdakwa I. turun jalan kaki sekitar 100 (seratus) meter yang pada saat itu Terdakwa II. EDY PRASTIYO duduk di motor hanya mengawasi saja selanjutnya Terdakwa I. mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang terparkir di Setya Barbershop;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Dmk



- Bahwa setelah Terdakwa I. berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I. mengajak Terdakwa II. EDY PRASTIYO menuju daerah Karangawen untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut lalu sepeda motor tersebut Terdakwa I. jual kepada Saudara ARIFIN seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. menerangkan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I. berikan uang kepada Terdakwa II. EDY PRASTIYO sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa EDY PRASTIYO mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan jok warna biru Type Beat tahun 2017, No Pol: K-4980-AKC milik Saksi AHMAD RIFAI tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah;
- Bahwa Terdakwa I. mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I. sebelumnya sudah pernah dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara tindak pidana pencurian dan penadahan;
- Bahwa Terdakwa I. mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa II. EDY PRASTIYO Bin Alm SUMANI;

- Bahwa Terdakwa II. sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II. ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait permasalahan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II. ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 23 Agustus 2023 di rumahnya yang beralamat di Perum Griya Buana Prigi Blok D33 Mranggen Demak;
- Bahwa Terdakwa II. melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor bersama-sama dengan Terdakwa I. ANGGA SETIAJI;
- Bahwa awalnya Terdakwa II. Tidak mengetahui korban dari tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. tidak tahu kondisi sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I. ANGGA SETIAJI karena pada waktu itu Terdakwa II. duduk diatas motor yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. menerangkan adapun peran dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. ANGGA SETIAJI berperan mengeksekusi/mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II. berperan mengantar dan mengawasi keadaan;
- Bahwa Terdakwa II. tidak tahu sarana atau alat yang digunakan oleh Terdakwa I. ANGGA SETIAJI pada saat mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa II. juga mengetahui Terdakwa I. ANGGA SETIAJI tidak meminta izin pada pemiliknya pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. tidak memiliki ide/niat untuk melakukan pencurian sepeda motor namun Terdakwa I. ANGGA SETIAJI meminta Terdakwa II. untuk mengantarkan Terdakwa I. ANGGA SETIAJI ke daerah Demak dan saat di perjalanan Terdakwa I. ANGGA SETIAJI mengatakan akan mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II. menerangkan maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil/mencuri sepeda motor adalah untuk dimiliki kemudian dan jual kembali;
- Bahwa Terdakwa II. mengetahui Terdakwa I. ANGGA SETIAJI sudah menjual kembali sepeda motor tersebut kepada seseorang di daerah Karangawen seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa II diberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I. ANGGA SETIAJI;
- Bahwa Terdakwa II. melakukan pencurian sepeda motor bersama-sama dengan Terdakwa I. ANGGA SETIAJI baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Terdakwa II. bersama-sama dengan Terdakwa I. ANGGA SETIAJI melakukan tindak pidana pencurian dengan cara pada awalnya bulan Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I. ANGGA SETIAJI berada di rumah Terdakwa II. meminta tolong untuk diantar ke Demak dengan alasan akan menjual sepeda motor lalu didalam perjalanan Terdakwa I. ANGGA SETIAJI mengatakan kepada Terdakwa II. akan mengambil/mencuri sepeda motor sesampainya di daerah Kadilangu Terdakwa I. ANGGA SETIAJI meminta Terdakwa II. untuk berhenti dan kemudian Terdakwa I. ANGGA SETIAJI turun jalan kaki sekitar 100 (seratus) meter sedangkan pada saat itu Terdakwa II. hanya duduk di motor hanya mengawasi saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. ANGGA SETIAJI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang terparkir di Setya Barbershop dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I. ANGGA SETIAJI mengajak Terdakwa II. menuju daerah Karangawen untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut kemudian

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II. menerangkan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa II. menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa: sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan jok warna biru Type Beat tahun 2017, No Pol: K-4980-AKC milik Saksi AHMAD RIFAI tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah;
- Bahwa Terdakwa II. mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II. belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II. mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dosbok HP merk Samsung seri Galaxy A 02 dengan nomor IMEI:352166476979888;
- 1 (satu) buah HP Samsung A 02 dengan nomor IMEI: 3521664769888;
- 1 (satu) karung klupasan tembaga warna hitam;
- 65 (enam puluh lima) potongan tembaga dengan panjang 20 cm - 30 cm;
- 2 (dua) buah cutter warna merah;
- 10 (sepuluh) mata pisau cutter;
- 1 (satu) buah senter kecil warna orange;
- 1 (satu) buah buah linggis;
- 1 (satu) buah tambang warna putih;
- 1 (satu) buah gunting besi;
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik dengan Nopol: T-1239-GP;
- 1 (satu) STNK Mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik dengan Nopol: T-1239-GP;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa benar, Terdakwa I. ANGGA SETIAJI bersama-sama dengan Terdakwa II. EDY PRASTIYO ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan jok warna biru yang dilakukan pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di halaman parkir Setya Barbershop, Kadilangu Demak yang pada saat itu sepeda motor sedang terparkir di pinggir jalan tepat bertempat di Setya Barbershop Kadilangu dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa benar, Terdakwa I. ANGGA SETIAJI bersama-sama dengan Terdakwa II. EDY PRASTIYO melakukan pencurian dengan cara pada awalnya bulan Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I. ANGGA SETIAJI berada di rumah Terdakwa II. EDY PRASTIYO meminta tolong untuk diantar ke Demak dengan alasan akan menjual sepeda motor kemudian didalam perjalanan Terdakwa I. ANGGA SETIAJI mengatakan kepada Terdakwa II. EDY PRASTIYO akan mengambil/mencuri sepeda motor lalu sesampainya di daerah Kadilangu Terdakwa I. ANGGA SETIAJI meminta Terdakwa II. EDY PRASTIYO untuk berhenti dan kemudian Terdakwa I. ANGGA SETIAJI turun jalan kaki sekitar 100 (seratus) meter yang pada saat itu Terdakwa II. EDY PRASTIYO duduk di motor hanya mengawasi saja selanjutnya Terdakwa I. ANGGA SETIAJI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang terparkir di Setya Barbershop;
- Bahwa benar, adapun peran Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. ANGGA SETIAJI berperan mengeksekusi/mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II. EDY PRASTIYO berperan mengantar dan mengawasi keadaan;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa I. ANGGA SETIAJI mengambil/mencuri sepeda motor korban dengan cara Terdakwa I. ANGGA SETIAJI merusak kunci pada sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa benar, Terdakwa I. ANGGA SETIAJI yang memiliki ide/niat untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa I. ANGGA SETIAJI berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I. ANGGA SETIAJI mengajak Terdakwa II. EDY PRASTIYO menuju daerah Karangawen untuk menjual sepeda motor hasil



pencurian tersebut lalu sepeda motor tersebut Terdakwa I. ANGGA SETIAJI jual kepada Saudara ARIFIN seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, Terdakwa I. ANGGA SETIAJI menerangkan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I. ANGGA SETIAJI berikan uang kepada Terdakwa II. EDY PRASTIYO sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, Para Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan jok warna biru Type Beat tahun 2017, No Pol: K-4980-AKC yang merupakan milik Saksi AHMAD RIFAI adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah;

- Bahwa benar, adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa mencuri sepeda motor adalah untuk dimiliki kemudian dijual kembali;

- Bahwa benar, Para Terdakwa mengaku sudah menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Saudara ARIFIN di daerah Karangawen seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa I. ANGGA SETIAJI berikan kepada Terdakwa II. EDY PRASTIYO sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, atas perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi AHMAD RIFAI mengalami kerugian sekitar Rp 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, Terdakwa I. ANGGA SETIAJI bersama-sama dengan Terdakwa II. EDY PRASTIYO melakukan pencurian sepeda motor baru 1 (satu) kali ini;

- Bahwa benar, Para Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

- Bahwa benar, Terdakwa I. ANGGA SETIAJI merupakan residivis dikarenakan sebelumnya Terdakwa I. ANGGA SETIAJI sudah pernah dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara tindak pidana pencurian dan penadahan;

- Bahwa benar, Terdakwa II EDY PRASTIYO belum pernah dihukum;

- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Dmk



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: rimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I. ANGGA SETIAJI Bin Alm. HARIYADI dan Terdakwa II. EDY PRASTIYO Bin Alm SUMANI yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi didepan persidangan serta keterangan Para Terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas dan selama pemeriksaan persidangan lalu Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan Saksi-Saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya (Adami Chazawi). Menurut Arrest HR 12 November 1894 “Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuhi”;

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam delik ini pada dasarnya adalah tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini adalah wajar karena jika tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonominya serta untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya halaman 593);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kata “dengan maksud” berfungsi ganda yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan sehingga dengan maksud itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya halaman 591). Sedangkan maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum (Adami Chazawi Kejahatan terhadap harta benda Hal.15);

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang / benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” (Arrest HR 6 Januari 1905);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Dmk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum menurut Simons adalah bahwa pengertian hukum dalam frase melawan hukum adalah *hukum dalam pengertian objectief recht yakni hukum dalam pengertian hukum tertulis* sementara Noyon memberikan pengertian hukum dalam frase melawan hukum adalah *sebagai tanpa kewenangan*. Selain itu yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa jika disatukan menerangkan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikarenakan Terdakwa I. ANGGA SETIAJI bersama-sama dengan Terdakwa II. EDY PRASTIYO ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan jok warna biru yang dilakukan pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di halaman parkir Setya Barbershop, Kadilangu Demak yang pada saat itu sepeda motor sedang terparkir di pinggir jalan tepat bertempat di Setya Barbershop Kadilangu dalam keadaan tidak terkunci stang lalu Terdakwa I. ANGGA SETIAJI meminta Terdakwa II. EDY PRASTIYO untuk berhenti dan kemudian Terdakwa I. ANGGA SETIAJI turun jalan kaki sekitar 100 (seratus) meter yang pada saat itu Terdakwa II. EDY PRASTIYO duduk di motor hanya mengawasi saja selanjutnya Terdakwa I. ANGGA SETIAJI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang terparkir di Setya Barbershop dan adapun peran Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. ANGGA SETIAJI berperan mengeksekusi/mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II. EDY PRASTIYO berperan mengantar dan mengawasi keadaan sedangkan pada saat Terdakwa I. ANGGA SETIAJI mengambil/mencuri sepeda motor korban dengan cara Terdakwa I. ANGGA SETIAJI merusak kunci pada sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang sudah disiapkan sebelumnya namun Terdakwa I. ANGGA SETIAJI yang memiliki ide/niat untuk mencuri sepeda motor selanjutnya Para Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan jok warna biru Type Beat tahun 2017, No Pol: K-4980-AKC yang merupakan milik Saksi AHMAD RIFAI adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah dengan maksud dan tujuan Para Terdakwa mencuri sepeda motor adalah untuk dimiliki kemudian dijual kembali lalu setelah Para Terdakwa berhasil menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Saudara ARIFIN di daerah Karangawen seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa I. ANGGA SETIAJI berikan kepada Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY PRASTIYO sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Para Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan jok warna biru Type Beat tahun 2017, No Pol: K-4980-AKC yang merupakan milik Saksi AHMAD RIFAI adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah sehingga atas perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi AHMAD RIFAI mengalami kerugian sekitar Rp 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya meskipun demikian Terdakwa I. ANGGA SETIAJI sudah pernah dihukum dan merupakan residivis sedangkan Terdakwa II. EDY PRASTIYO belum pernah dihukum namun oleh karena itu jelas perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan atau Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP yang menyatakan bahwa dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Hal ini memberikan pengertian jika bersekutu sama halnya dengan bermufakat yaitu dua orang atau lebih bermufakat atau bersekutu untuk melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa jika disatukan menerangkan bahwa benar Para Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan jok warna biru yang dilakukan pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di halaman parkir Setya Barbershop, Kadilangu Demak yang pada saat itu sepeda motor sedang terparkir di pinggir jalan tepat bertempat di Setya Barbershop Kadilangu dalam keadaan tidak terkunci stang adapun peran Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. ANGGA SETIAJI berperan mengeksekusi/mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II. EDY PRASTIYO berperan mengantar dan mengawasi keadaan sedangkan pada saat Terdakwa I. ANGGA SETIAJI mengambil/mencuri sepeda motor korban dengan cara merusak kunci pada sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang sudah disiapkan sebelumnya

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa I. ANGGA SETIAJI yang memiliki ide/niat untuk mencuri sepeda motor dengan maksud dan tujuan adalah untuk dimiliki kemudian dijual kembali lalu setelah Para Terdakwa berhasil menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Saudara ARIFIN di daerah Karangawen seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa I. ANGGA SETIAJI berikan kepada Terdakwa II. EDY PRASTIYO sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Para Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan jok warna biru Type Beat tahun 2017, No Pol: K-4980-AKC yang merupakan milik Saksi AHMAD RIFAI adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah selanjutnya Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Para Terdakwa diketahui adanya pembagian peran pada saat mengambil sepeda motor tersebut dan adanya maksud dan tujuan mengambil barang sejak awal untuk nantinya ada pembagian hasil penjualan sepeda motor curian tersebut maka sudah sangat jelaslah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan bersekutu oleh karena itu dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa bahwa pengertian yang dimaksud dengan pencurian dengan pengrusakan adalah satu kejahatan. Dengan merusak penutup dari sebuah rumah, dimulailah pelaksanaan dari pencurian tersebut. Dalam hal ini terjadi suatu percobaan untuk melakukan pencurian dengan pengrusakan;

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud dengan “Mengrusak” di samping perkataan “Membongkar”, yakni agar perbuatan membongkar benda-benda kecil yang diperuntukkan guna menyimpan benda-benda tertentu seperti teromol-teromol, tempat-tempat menabung uang dan sebagainya dapat dimasukkan kedalam ketentuan ini namun yang tidak termasuk kedalam pengertiannya, yaitu perbuatan memotong tali pengikat yang dipergunakan untuk mengikat seekor hewan pada sebuah tiang ataupun perbuatan menarik

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus rantai arloji sehingga setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka sebuah selot tertentu adalah “kunci palsu” bagi selot tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa I. ANGGA SETIAJI bersama-sama dengan Terdakwa II. EDY PRASTIYO ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan jok warna biru yang dilakukan pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di halaman parkir Setya Barbershop, Kadilangu Demak yang pada saat itu sepeda motor sedang terparkir di pinggir jalan tepat bertempat di Setya Barbershop Kadilangu dalam keadaan tidak terkunci stang lalu Terdakwa I. ANGGA SETIAJI peran Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. ANGGA SETIAJI berperan mengeksekusi/mengambil sepeda motor dengan cara Terdakwa I. ANGGA SETIAJI merusak kunci pada sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang sudah disiapkan sebelumnya sedangkan Terdakwa II. EDY PRASTIYO berperan mengantar dan mengawasi keadaan sekitar sehingga sudah sangat jelas dalam perbuatan yang nyata dan terang perbuatan Para Terdakwa dengan menggunakan kunci palsu yang sudah disiapkan sebelumnya sehingga kunci sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa I. ANGGA SETIAJI menjadi rusak sehingga dalam uraian tersebut diatas oleh karena itu dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II. dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sepeda motor merk Honda Type Beat tahun 2017, No Pol: K-4980-AKC Warna Hitam, No Ka: MH1JFZ119HK923375 No Sin: JFZIE-19367, 1 (satu) lembar surat keterangan dar PT Federal International Finance Cabang Jepara dan fotokopi BPKB sepeda motor merk Honda Type Beat tahun 2017, No Pol: K-4980-AKC Warna Hitam, No Ka: MH1JFZ119HK923375 No Sin: JFZIE-1936701 yang telah disita dari Saksi AHMAD RIFAI Bin SIKIN maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi AHMAD RIFAI Bin SIKIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi ADIE CIPTA LESMANA Bin ANDREAS;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Dmk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUDI SANTOSO Als BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, Terdakwa II. CECEP Als KOMO Bin (Alm) SAPRI, Terdakwa III ERWIN Bin MAHMUD, dan Terdakwa IV. TARNO Bin SAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RUDI SANTOSO Als BANG UDIN Bin (Alm) MUADIN, Terdakwa II. CECEP Als KOMO Bin (Alm) SAPRI, Terdakwa III ERWIN Bin MAHMUD, dan Terdakwa IV. TARNO Bin SAHLAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbok HP merk Samsung seri Galaxy A 02 dengan nomor IMEI:352166476979888;
 - 1 (satu) buah HP Samsung A 02 dengan nomor IMEI: 3521664769888;
 - 1 (satu) karung klupasan tembaga warna hitam;
 - 65 (enam puluh lima) potongan tembaga dengan panjang 20 cm - 30 cm;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. ADIE CIPTA LESMANA anak dari ANDREAS;

- 2 (dua) buah cutter warna merah;
- 10 (sepuluh) mata pisau cutter;
- 1 (satu) buah senter kecil warna orange;
- 1 (satu) buah buah linggis;
- 1 (satu) buah tambang warna putih;
- 1 (satu) buah gunting besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik dengan Nopol: T-1239-GP;
- 1 (satu) STNK Mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik dengan Nopol: T-1239-GP;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi RASMITO Als MITO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASBAT;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2023, oleh kami Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MISNA FEBRINY, S.H., M.H. dan DIAN ARIMBI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh SUHARTINI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh HANDI CHRISTIAN, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MISNA FEBRINY, S.H., M.H.

Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H.

ttd

DIAN ARIMBI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

SUHARTINI